



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 44/UN10.F11/KS/2022
NOMOR : 573/PM.04/K.JI/12/2022

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA
MELALUI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua puluh, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si.** : Selaku **Dekan** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang yang berkedudukan di Malang, Jl. Veteran, 65145 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2 **A. Warits, S.Sos** : Selaku **Ketua** Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Jawa Timur, berkedudukan dan beralamat Jl. Puncak Permai Utara II No.21 Kelurahan Lontar Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya 60216, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**"

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan sosial politik dalam rangka untuk menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota **KESEPAKATAN** (*Memorandum Of Agreement*) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut "**KESEPAKATAN**" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **KESEPAKATAN** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **KESEPAKATAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAKATAN** ini;
- (2) Tujuan **KESEPAKATAN** ini adalah untuk menciptakan sinergi guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat serta Peningkatan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, kepatutan dan saling menguntungkan.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **KESEPAKATAN** ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan Kolaborasi Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- (3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya khususnya di bidang kepemiluan;
- (4) Kegiatan sosialisasi dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari **KESEPAKATAN** ini akan diatur lebih rinci dalam perjanjian kerjasama dengan tetap mengacu pada **KESEPAKATAN** ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab perjanjian kerjasama yang disepakati dan ditandatangani oleh Wakil **PARA PIHAK**.

PASAL 4

BIAYA

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **KESEPAKATAN** ini.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

KESEPAKATAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **KESEPAKATAN** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAKATAN** ini.

**PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

KESEPAKATAN ini merupakan ikatan moril **PARA PIHAK** dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, kepatutan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara **PARA PIHAK**, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dengan ditandatanganinya **KESEPAKATAN** ini, maka seluruh Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** yang berkaitan dengan **KESEPAKATAN** ini harus mengacu kepada **KESEPAKATAN** ini.

**PASAL 9
PENUTUP**

Demikian **KESEPAKATAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si.

PIHAK KEDUA



Warits, S.Sos